



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kota Samarinda-Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS TIBAYAN PAKALLA, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TTP & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Wanyi Blok E No.02 RT.22 (Graha Permata Bengkuring) Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Email: titus.tibayanpakalla@yahoo.com, Telp : 08115540202 / 081251200204, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor : 1301/PAN/HK.2/08/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

Lawan

TERGUGAT, Agama : Katolik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kota Samarinda-Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 136/2004, tertanggal 02 Juli 2004, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Samarinda pada Tanggal, 02 April 2005.
 - Anak Kedua, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Samarinda pada Tanggal, 26 Desember 2008.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama menjalin bahtera rumah tangga di Jalan Muqimin, No. 24, RT.027, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan tidak harmonis kembali sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar;
5. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ribut terus menerus maka sekitar Bulan Juni 2020 pihak Keluarga melakukan mediasi yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun Tergugat menolak untuk berdamai;
6. Bahwa berjalan waktu Penggugat bersama keluarga tetap berusaha untuk bersabar bahkan Penggugat sudah memohon maaf jika ada kesalahan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak mau memaafkan dan tidak ingin untuk didamaikan;
7. Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga merasa tidak nyaman dan tidak ada lagi yang memeperhatkannya sebagai bapak dan suami tetap berusaha bersama keluarga untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi melihat Tergugat betul betul seperti tidak punya Tanggung jawab selaku ibu rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah putus asa tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh, makah Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat sehingga pada Tahun 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri samarinda tetapi dalam persidangan Tergugat meminta maaf dan memohon kepada Penggugat untuk rujuk kembali sehingga Penggugat menerima Rujuk dan mencabut gugatan;
9. Bahwa berjalan waktu setelah tidak sampai satu tahun Penggugat mencabut gugatan, Tergugat mulai kembali cecok dengan Penggugat bahkan lebih parah kelakuan Tergugat saat ini dibanding sebelumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas tingka laku Tergugat sebagai istri sangat tidak menghargai Penggugat selaku suami dan atau kepala keluarga yang banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya;
11. Bahwa Penggugat sangat merasa tidak nyaman sudah bersabar menahan kelakuan Tergugat kurang lebih 2 (Dua) tahun, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikapnya sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;
12. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus hingga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (Dua) tahun sudah pisah ranjang;
13. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
14. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Samarinda;
15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat dalam register;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 9 September 2024, persidangan tanggal 19 September 2024 dan persidangan tanggal 1 Oktober 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024 dan tanggal 20 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 136/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda pada tanggal 2 Juli 2004, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 6472052211076944 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda NIK. 647205031770003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-3**;

Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa fotocopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 tidak ada aslinya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan istri saksi atau dengan kata lain saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Toraja Bukit Zaitun Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sulung anak laki-laki saat ini sudah kuliah, sedang yang bungsu anak perempuan masih SMA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kedamaian karena mereka sering bertengkar yang mana Tergugat sering memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat mempengaruhi anak-anak agar membenci Penggugat, sehingga hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik karena anak-anak lebih membela ibunya yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat Penggugat sebagai kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya tidak harmonis;
- Bahwa keluarga kedua pihak pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengingat mereka sudah punya 2 (dua) orang anak, selain itu dari pihak gereja juga sudah pernah memediasi bahkan sampai mendatangkan biarawati untuk itu;
- Bahwa walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan mereka ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2021 tapi setahu saksi tidak sampai putus karena mereka sempat berdamai;
- Bahwa setelah damai hanya hitungan sebulan Tergugat kembali pada perilakunya semula sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk kedua kalinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi komunikasi antara mereka walaupun masih satu rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andreas Sampe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi dan saksi juga salah satu pengurus persatuan orang toraja di Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Toraja Bukit Zaitun Samarinda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sulung anak laki-laki dan yang bungsu anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada kedamaian karena mereka sering bertengkar yang mana Tergugat sering memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, selain itu Tergugat sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mempengaruhi anak-anak agar membenci Penggugat, seperti mengatakan "jangan bergaul dengan bapakmu, hati-hati", selain itu karena sering kerja ke luar kota maka Penggugat berniat memasang cctv tapi anak-anaknya justru melarang, sehingga hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri;
 - Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak yang mana saat itu anak-anak setuju orang tuanya cerai saja;
 - Bahwa Tergugat Penggugat sebagai kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya tidak harmonis;
 - Bahwa keluarga kedua pihak pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu dari tokoh-tokoh Toraja dan pihak gereja juga sudah pernah memediasi bahkan sampai mendatangkan biarawati untuk itu, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 Penggugat sempat keluar rumah dan mengontrak sendiri dengan maksud agar Tergugat bisa menyadari atau introspeksi tapi ternyata Tergugat tidak berubah sikapnya hingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2021 tapi sebelum putusan mereka berdamai;
 - Bahwa ketika keluar rumah dan mengontrak, Penggugat masih tetap menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah damai dari gugatan perceraian yang pertama ternyata Tergugat kembali pada perilakunya semula sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk kedua kalinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, dimana Penggugat tinggal di lantai atas sementara Tergugat tinggal di lantai satu dengan anak-anaknya, dan sudah tidak lagi komunikasi antara mereka selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan selanjutnya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 9 September 2024, persidangan tanggal 19 September 2024 dan persidangan tanggal 1 Oktober 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024 dan tanggal 20 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3** serta **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 136/2004, tertanggal 02 Juli 2004, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki lahir di Samarinda pada tanggal 02 April 2005 dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 26 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh bukti **P-1** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 136/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda pada tanggal 2 Juli 2004 dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6472052211076944 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta Daniel S. Dariman, S.TH. pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja Toraja Bukit Zaitun Samarinda, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 136/2004 atas nama Markus Baru dengan Yustin Nangko yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda pada tanggal 2 Juli 2004, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki lahir di Samarinda pada tanggal 02 April 2005 dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 26 Desember 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan tidak harmonis kembali sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat selalu bertengkar, bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ribut terus menerus maka sekitar Bulan Juni 2020 pihak Keluarga melakukan mediasi yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun Tergugat menolak untuk berdamai, bahwa berjalan waktu Penggugat bersama keluarga tetap berusaha untuk bersabar bahkan Penggugat sudah memohon maaf jika ada kesalahan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak mau memaafkan dan tidak ingin untuk didamaikan, bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga merasa tidak nyaman dan tidak ada lagi yang memeperhatkannya sebagai bapak dan suami tetap berusaha bersama keluarga untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi melihat Tergugat betul betul seperti tidak punya Tanggung jawab selaku ibu rumah tangga, bahwa oleh karena Penggugat telah putus asa tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh, makah Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat sehingga pada Tahun 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Samarinda tetapi dalam persidangan Tergugat meminta maaf dan memohon kepada Penggugat untuk rujuk kembali sehingga Penggugat menerima Rujuk dan mencabut gugatan, bahwa berjalan waktu setelah tidak sampai satu tahun Penggugat mencabut gugatan, Tergugat mulai kembali cekcok dengan Penggugat bahkan lebih parah kelakuan Tergugat saat ini dibanding sebelumnya, bahwa atas tingka laku Tergugat sebagai istri sangat tidak menghargai Penggugat selaku suami dan atau kepala keluarga yang banting tulang mencarikan nafkah untuk menghidupi keluarganya, bahwa Penggugat sangat merasa tidak nyaman sudah bersabar menahan kelakuan Tergugat kurang lebih 2 (Dua) tahun, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikapnya sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang terus menerus hingga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (Dua) tahun sudah pisah ranjang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan, bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi I dan Saksi II, dimana saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kedamaian karena mereka sering bertengkar yang mana Tergugat sering memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, bahwa selain itu Tergugat mempengaruhi anak-anak agar membenci Penggugat, sehingga hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik karena anak-anak lebih membela ibunya yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri, bahwa Tergugat Penggugat sebagai kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya tidak harmonis, bahwa keluarga kedua pihak pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengingat mereka sudah punya 2 (dua) orang anak, selain itu dari pihak gereja juga sudah pernah memediasi bahkan sampai mendatangkan biarawati untuk itu, bahwa walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan mereka ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2021 tapi setahu saksi tidak sampai putus karena mereka sempat berdamai, bahwa setelah damai hanya hitungan sebulan Tergugat kembali pada perilakunya semula sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk kedua kalinya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi komunikasi antara mereka walaupun masih satu rumah. Selanjutnya saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada kedamaian karena mereka sering bertengkar yang mana Tergugat sering memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, selain itu Tergugat sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis Penggugat, bahwa Tergugat mempengaruhi anak-anak agar membenci Penggugat, seperti mengatakan "jangan bergaul dengan bapakmu, hati-hati", selain itu karena sering kerja ke luar kota maka Penggugat berniat memasang cctv tapi anak-anaknya justru melarang, sehingga hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri, bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak yang mana saat itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak setuju orang tuanya cerai saja, bahwa Tergugat Penggugat sebagai kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya tidak harmonis, bahwa pihak keluarga pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu dari tokoh-tokoh Toraja dan pihak gereja juga sudah pernah memediasi bahkan sampai mendatangkan biarawati untuk itu, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 Penggugat sempat keluar rumah dan mengontrak sendiri dengan maksud agar Tergugat bisa menyadari atau introspeksi tapi ternyata Tergugat tidak berubah sikapnya hingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2021 tapi sebelum putusan mereka berdamai, bahwa ketika keluar rumah dan mengontrak, Penggugat masih tetap menafkahi Tergugat dan anak-anaknya, bahwa tidak lama setelah damai dari gugatan perceraian yang pertama ternyata Tergugat kembali pada perilakunya semula sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk kedua kalinya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, dimana Penggugat tinggal di lantai atas sementara Tergugat tinggal di lantai satu dengan anak-anaknya, dan sudah tidak lagi komunikasi antara mereka selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis Penggugat, selain itu hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik karena anak-anak lebih membela ibunya yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dimana Penggugat tinggal di lantai atas sementara Tergugat di lantai satu dengan anak-anaknya, sehingga sudah tidak lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang



memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila ada alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta Daniel S. Dariman, S.TH. pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja Toraja Bukit Zaitun Samarinda, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 136/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda pada tanggal 2 Juli 2004. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, maka itu adalah wujud dari keinginan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Akan tetapi selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis Penggugat, selain itu hubungan Penggugat dengan anak-anak kurang baik karena anak-anak lebih membela ibunya yang membuat Penggugat merasa terasing di rumahnya sendiri, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dimana Penggugat tinggal di lantai atas



sementara Tergugat di lantai satu dengan anak-anaknya, sehingga sudah tidak lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami istri. Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki harapan untuk berdamai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan tidak lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami istri, terlebih lagi Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan yang terlihat dari sejak proses mediasi hingga sebelum putusan dibacakan Penggugat tetap bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai bahkan ini adalah kali kedua Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Bahwa jika salah satu pihak dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan sekalipun andai Tergugat masih menghendaknya, maka tidak mungkin lagi dapat dicapai keadaan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena bukankah bertahannya sebuah perkawinan sesungguhnya bergantung pada kehendak yang sama dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan angka 2 tentang putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya untuk administrasi pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian maka petitum gugatan tentang pencatatan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksi mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

-

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp48.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)